



PUTUSAN

NOMOR: 1631/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HILMY ROBBY HARJANTO BIN WAHYUDIYONO
(alm);
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 1 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simorowo RT.007 RW.004 Desa
Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten
Sidoarjo dan Dusun Tegalsari, Desa Puri,
Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hilmy Robby Harjanto Bin Wahyudiyono (alm) ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Terdakwa Hilmy Robby Harjanto Bin Wahyudiyono (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum TRI EKA WAHYUNI, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "EKA LAW OFFICE" yang berkedudukan di Perum Indraprasta Blok B8 No.20 RT.03 RW.06 Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-68/MKRT0/Enz.2/08/2024 tanggal 23 September 2024, sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HILMY ROBBY HARJANTO bin WAHYUDIONO**

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM), pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2024, bertempat di Dusun Tegalsari, Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula petugas yakni saksi AGUNG MUBAROK, saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ anggota Ditresnarkoba Polda Jatim Bersama unitnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Menanggapi hal tersebut petugas kepolisian kemudian melakukan servailence dan observasi didaerah tersebut. Setelah Target Operasi berhasil di dapatkan, Selanjutnya pada Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.30 wib di tempat penjualan bibit buah – buahan yang beralamatkan di Dusun Tegalsari, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto saksi AGUNG MUBAROK, saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ anggota Ditresnarkoba Polda Jatim Bersama unitnya melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO , ketika dilakukan pengeledahan badan dan tempat kerja Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,13 (tiga koma tiga belas) gram di bungkus bubble wrap, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, Yang semuanya di temukan di dalam sebuah pipa yang di tanam di kebun tempat tersangka bekerja, 1 (satu) buah toples yang berisi 4 (empat) plastik besar yang berisi plastik klip kecil dan 1 (buah) timbangan digital Yang semuanya dibungkus plastik hitam di temukan dikebun tempat tersangka berkerja dengan di tutup rumput kering.
- Bahwa Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO membeli Narkotika jenis sabu dari AGUS MBOTE (DPO), dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 15.00

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY



WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan di daerah Gedek, Kab. Mojokerto.

- bahwa Narkotika jenis sabu dibeli dengan cara Terdakwa memberikan uang DP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.0000.000,- (empat juta rupiah) untuk 5 (lima) gram Narkotika Jenis Sabu yang serahkan kepada AGUS MBOTE ketika Narkotika Jenis Sabu sudah terjual habis.
- Bahwa Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03077/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa nomor barang bukti 10094/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 2,949 gram dan **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HILMY ROBBY HARJANTO bin WAHYUDIONO (ALM)**, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2024, bertempat di Dusun Tegalsari, Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula petugas yakni saksi AGUNG MUBAROK, saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ anggota Ditresnarkoba Polda Jatim Bersama unitnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Menanggapi hal tersebut petugas kepolisian kemudian melakukan servailence dan observasi didaerah tersebut. Setelah Target Operasi berhasil di dapatkan, Selanjutnya pada Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.30 wib di tempat penjualan bibit buah – buahan yang beralamatkan di Dusun Tegalsari, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto saksi AGUNG MUBAROK, saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ anggota Ditresnarkoba Polda Jatim Bersama unitnya melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO , ketika dilakukan pengeledahan badan dan tempat kerja Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,13 (tiga koma tiga belas) gram di bungkus bubble wrap, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, Yang semuanya di temukan di dalam sebuah pipa yang di tanam di kebun tempat tersangka bekerja, 1 (satu) buah toples yang berisi 4 (empat) plastik besar yang berisi plastik klip kecil dan 1 (buah) timbangan digital Yang semuanya dibungkus plastik hitam di temukan dikebun tempat tersangka berkerja dengan di tutup rumput kering.
- Bahwa Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO membeli Narkotika jenis sabu dari AGUS MBOTE (DPO), dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 15.00 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan di daerah Gedek, Kab. Mojokerto.
- bahwa Narkotika jenis sabu dibeli dengan cara Terdakwa memberikan uang DP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.0000.000,- (empat juta rupiah) untuk 5 (lima) gram Narkotika Jenis Sabu yang serahkan kepada AGUS MBOTE ketika Narkotika Jenis Sabu sudah terjual habis.

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03077/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa nomor barang bukti 10094/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 2,949 gram dan **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

PerbuatanTerdakwa HILMY ROBBY HARJANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HILMY ROBBY HARJANTO bin WAHYUDIONO (ALM)**, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2024, bertempat di Dusun Tegalsari, Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula petugas yakni saksi AGUNG MUBAROK, saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ anggota Ditresnarkoba Polda Jatim Bersama unitnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Menanggapi

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY



hal tersebut petugas kepolisian kemudian melakukan servailence dan observasi didaerah tersebut. Setelah Target Operasi berhasil di dapatkan, Selanjutnya pada Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.30 wib di tempat penjualan bibit buah – buahan yang beralamatkan di Dusun Tegalsari, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto saksi AGUNG MUBAROK, saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ anggota Ditresnarkoba Polda Jatim Bersama unitnya melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO , ketika dilakukan pengeledahan badan dan tempat kerja Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sediaan farmasi berupa pil double L sebanyak 632 (enam ratus tiga puluh dua), 1 (satu) buah timbangan digital kecil, Yang semuanya di temukan di dalam sebuah pipa yang di tanam di kebun tempat tersangka bekerja dan 3 (tiga) botol dan 28 plastik klip yang berisi sediaan farmasi berupa j Pil double L dengan jumlah kurang lebih 31.000 (tiga puluh satu ribu) butir, 1 (satu) buah toples yang berisi 4 (empat) plastik besar yang berisi plastik klip kecil dan 1 (buah) timbangan digital Yang semuanya dibungkus plastik hitam di temukan dikebun tempat tersangka berkerja dengan di tutup rumput kering.

- Bahwa Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO mendapatkan sediaan farmasi berupa pil double L didapatkan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 20.00 WIB yang didapatkan dari seseorang bernama KM (DPO) dengan cara diantarkan oleh grab ke tempat kerja Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Tegalsari, Ds. Puri, Kec. Puri, Kab. Mojokerto, sebanyak 100 (seratus) botol, yang mana 99 (Sembilan puluh Sembilan) botol ada milik Sdr.KM dan 1(satu) milik Terdakwa sebagai upah.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual Sediaan farmasi berupa pil double L dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 10 (lima puluh) butir pil double L, sediaan farmasi berupa pil double L sudah laku terjual sekitar 400 (empat ratus) butir dengan cara bertemu langsung dan pembayaran secara cash.

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meranjau sekitar 13 (tiga belas) kali, dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) botol, paling banyak 15 (lima belas) botol, dan pembayaran langsung kepada Sdr. KM.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03076/NOF/2024 tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa nomor barang bukti 11024/2024/NOF berupa 31.532 (tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua) dengan total berat netto \pm 5.881,090 gram dan **benar mengandung Triheksifenidil HCL**, terdaftar dalam golongan Daftar **Obat Keras**.
- Bahwa Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang sediaan farmasi, khususnya yang berhubungan dengan mengedarkan Sediaan Farmasi.

Perbuatan Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HILMY ROBBY HARJANTO bin WAHYUDIONO (ALM)**, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2024, bertempat di Dusun Tegalsari, Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula petugas yakni saksi AGUNG MUBAROK, saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ anggota Ditresnarkoba Polda Jatim Bersama unitnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Menanggapi hal tersebut petugas kepolisian kemudian melakukan servailence dan

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY



observasi di daerah tersebut. Setelah Target Operasi berhasil di dapatkan, Selanjutnya pada Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.30 wib di tempat penjualan bibit buah – buahan yang beralamatkan di Dusun Tegalsari, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto saksi AGUNG MUBAROK, saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ anggota Ditresnarkoba Polda Jatim Bersama unitnya melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO, ketika dilakukan pengeledahan badan dan tempat kerja Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedian farmasi berupa pil double L sebanyak 632 (enam ratus tiga puluh dua), 1 (satu) buah timbangan digital kecil, Yang semuanya di temukan di dalam sebuah pipa yang di tanam di kebun tempat tersangka bekerja dan 3 (tiga) botol dan 28 plastik klip yang berisi sedian farmasi berupa j Pil double L dengan jumlah kurang lebih 31.000 (tiga puluh satu ribu) butir, 1 (satu) buah toples yang berisi 4 (empat) plastik besar yang berisi plastik klip kecil dan 1 (buah) timbangan digital Yang semuanya dibungkus plastik hitam di temukan di kebun tempat tersangka berkerja dengan di tutup rumput kering.

- Bahwa Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO mendapatkan sediaan farmasi berupa pil double L didapatkan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 20.00 WIB yang didapatkan dari seseorang bernama KM (DPO) dengan cara diantarkan oleh grab ke tempat kerja Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Tegalsari, Ds. Puri, Kec. Puri, Kab. Mojokerto, sebanyak 100 (seratus) botol, yang mana 99 (Sembilan puluh Sembilan) botol ada milik Sdr.KM dan 1(satu) milik Terdakwa sebagai upah.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual Sediaan farmasi berupa pil double L dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 10 (lima puluh) butir pil double L, sediaan farmasi berupa pil double L sudah laku terjual sekitar 400 (empat ratus) butir dengan cara bertemu langsung dan pembayaran secara cash.

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY



- Bahwa Terdakwa telah meranjau sekitar 13 (tiga belas) kali, dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) botol, paling banyak 15 (lima belas) botol, dan pembayaran langsung kepada Sdr. KM.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03076/NOF/2024 tanggal 27 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa nomor barang bukti 11024/2024/NOF berupa 31.532 (tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua) dengan total berat netto \pm 5.881,090 gram dan **benar mengandung Triheksifenidil HCL**, terdaftar dalam golongan Daftar **Obat Keras**.
- Bahwa Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang praktik kefarmasian, khususnya yang berhubungan dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1631/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang menuntut Terdakwa, sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa HILMY ROBBY HARJANTO bin WAHYUDIONO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaa Kesatum Primair, Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana *melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kedua Primair

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 12 (Dua belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
- 3) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,13 (tiga koma tigabelas) gram, dengan berat netto \pm 2,949 gram dengan nomor Lab 10094/2024/NNF, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dan dikembalikan dengan sisa berat bersih \pm 2,928 gram, sisa tersebut digunakan untuk pembuktian.
 - 2) 3 (tiga) botol dan 29 (dua puluh Sembilan) plastic klip yang berisi narkoba jenis Pil double L dengan jumlah kurang lebih 31.632 butir dengan berat netto \pm 5.899,650 gram dengan nomor Lab 11024/2024/NNF, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dan dikembalikan dengan sisa 31.532 butir dengan berat netto \pm 5.881,090 gram, sisa tersebut digunakan untuk pembuktian.
 - 3) 4 (empat) plastic besar yang berisi plastic klip kecil

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY



- 4) 2 (dua) timbangan digital.
- 5) 1 (satu) buah toples.
- 6) 1 (satu) buah paralon
- 7) 1 (satu) buah plastik bubble wrab.
- 8) 1 (satu) kresek hitam
- 9) 1 buah simcard nomor 083132314677.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 9 untuk dimusnahkan.

- 10) 1 (satu) Buah HP merk Samsung type A11 berwarna hitam
- 11) Uang tunai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu Rupiah).

Barang bukti nomor 10 sampai dengan 11 dirampas untuk Negara

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 12 November 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hilmy Robby Harjanto Bin Wahyudiono (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan "mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan gabungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,13 (tiga koma

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY



tiga belas) gram, dengan berat netto \pm 2,949 gram dengan nomor Lab 10094/2024/NNF,

- kriminalistik dan sisa berat bersih \pm 2,928 gram,
- 3 (tiga) botol dan 29 (dua puluh Sembilan) plastic klip yang berisi narkoba jenis Pil double L dengan jumlah kurang lebih 31.632 butir

dengan berat netto \pm 5.899,650 gram dengan nomor Lab 11024/2024/NNF, sisa 31.532 butir;

- 4 (empat) plastic besar yang berisi plastic klip kecil;
- 2 (dua) timbangan digital;
- 1 (satu) buah toples;
- 1 (satu) buah paralon;
- 1 (satu) buah plastik bubble wrab;
- 1 (satu) kresek hitam;
- 1 buah simcard nomor 083132314677;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung type A11 berwarna hitam;
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Mjk Nomor 174/Akta Pid/2024/PN Mjk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 12 November 2024, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024;

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY



Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Desember 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 3 Desember 2024 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Mjk Nomor 174/Akta Pid/2024/PN Mjk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 12 November 2024, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada 19 November 2024 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan :

- Menerima permohonan banding Terdakwa / Pemanding ;
- Memberikan putusan seringan-ringannya atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 12 November 2024 ;

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 12 November 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan dipandang dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan koreksi atas tindakan/perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat merubah perilaku Terdakwa untuk menjadi insan yang taat pada hukum tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan banding dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Pengadilan Tinggi telah mempunyai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Hilmy Robby Harjanto Bin Wahyudiyono (Alm) dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, 31 Desember 2024, oleh kami,

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tati Nurningsih, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Yuli Happysah, S.H., M.H., dan I Gede Suarsana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Quetly, S.H, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli happysah, S.H., M.H.

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

I Gede Suarsana, S.H.

Panitera Pengganti,

Quetly, S.H.

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)